

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
TRADISI BANGUN NIKAH DI DESA KARANG ENDAH  
KECAMATAN TERBANGGI BESAR KABUPATEN  
LAMPUNG TENGAH**

**Skripsi**

**Oleh :**

**Ibnu Abdillah**

**NPM : 1821010167**



**Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsyiyah)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H / 2023 M**

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
TRADISI BANGUN NIKAH DI DESA KARANG ENDAH  
KECAMATAN TERBANGGI BESAR KABUPATEN  
LAMPUNG TENGAH**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas Dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syari'ah**



**Oleh :**

**Ibnu Abdillah  
NPM : 1821010167**

**Pembimbing I : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.  
Pembimbing II : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si**

**Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyyah)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H / 2023 M**

## ABSTRAK

Adat merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus dan turun-menurun sehingga jika ditinggalkan akan menimbulkan suatu beban hukum. Terlebih seperti masyarakat yang masih menjunjung tinggi suatu tradisi, seperti sebagian masyarakat Desa Karang Endah yang masih menggunakan tradisi perkawinan yakni tradisi bangun nikah, tradisi yang dilakukan di dalam suatu pernikahan, ketika terdapat suatu hal yang dapat mendorong mereka untuk melakukan tradisi ini, seperti hubungan yang tidak harmonis di dalam keluarga, dikhawatirkan terdapat perkataan yang bersifat mentalak secara tidak disengaja dan hubungan jarak jauh, Pengertian bangun nikah sendiri secara umum adalah melakukan pernikahan kembali oleh pasangan suami istri karena pernikahan yang pertama dianggap kurang baik, sehingga dapat menambah kebaikan atau dapat mengembalikan kembali keharmonisan di dalam rumah tangga mereka, berdasarkan hal tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimanakah pelaksanaan tradisi bangun nikah di desa Karang Endah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, 2. Bagaimanakah pandangan Hukum Islam terhadap tradisi bangun nikah di Desa Karang Endah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat *deskriptif analisis*, Untuk mendapatkan data yang valid, maka sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder, Metode pengumpulan data yakni menggunakan wawancara dan dokumentasi, informan adalah teknik yang digunakan dalam pemilihan langsung dari narasumber, setelah data terkumpul maka dilakukan analisa data, menggunakan metode kualitatif dan berfikir induktif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tradisi bangun nikah di Desa Karang Endah sama halnya dengan pelaksanaan pernikahan pada umumnya yakni, adanya calon mempelai, wali, saksi dan juga mahar, hanya saja perbedaannya tidak perlu dicatatkan kembali di Kantor Urusan Agama (KUA), dan tujuan dilakukannya bangun nikah ini adalah untuk mengembalikan keharmonisan di dalam rumah tangga atau menumbuhkan kembali rasa kasih dan sayang di dalam keluarga, berkaitan dengan motif yang mendasari dilakukannya bangun nikah, maka pandangan Hukum Islam berdasarkan pendapat dari jumhur ulama seperti Imam Hajar Al Haitami dan Imam Yusuf Al Ardabili hukum melakukan bangun nikah itu sendiri adalah mubah (boleh), karena didalam bangun nikah itu terdapat unsur *tajammul* (memperindah) dan *ikhtiyath* (kehati-hatian), serta pelaksanaan Bangun Nikah di Desa Karang Endah ini sudah terpenuhinya semua rukun dan syarat pernikahan pada umumnya Jadi, pelaksana bangun nikah diperbolehkan melakukannya selama membawa kemaslahatan bagi rumah tangga mereka. jika dikaitkan dengan '*urf*' maka bangun nikah dikategorikan sebagai '*urf amali*' karena bangun nikah merupakan suatu tradisi yang berupa perbuatan, dan jika dilihat dari segi keabsahannya maka bangun nikah ini termasuk '*urf shahih*' karena tidak bertentangan dengan ajaran islam.

**Kata Kunci:** Bangun Nikah, Tradisi, Hukum Islam

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ibnu Abdillah

NPM : 1821010167

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam (*Akhwat Syakhsiyah*)

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Bangun Nikah di Desa Karang Endah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah**”. Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 16 Desember 2022



**Ibnu Abdillah**

**NPM : 1821010167**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

*Alamat: Jl. Let.Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260*

**PERSETUJUAN**

Tim pembimbing telah membimbing dan telah mengoreksi skripsi sebagaimana mestinya terhadap saudara:

**Nama : Ibnu Abdillah**  
**Npm : 1821010167**  
**Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syahsiyah)**  
**Fakultas : Syariah**

**Judul Skripsi : “Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Bangun Nikah di Desa Karang Endah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah”**

**DISETUIJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

  
**Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.**  
**NIP.197111061998032005**

  
**Yufi Wiyos Rini M, S.Ag., M.Si.**  
**NIP. 197304142000032002**

**Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam**

  
**Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.**  
**NIP. 197504282007101003**



KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Let.Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul “**Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Bangun Nikah di Desa Karang Endah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah**” disusun oleh Ibnu Abdillah, NPM : 1821010167, Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syahsiyah*), telah diajukan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: Selasa, 06 Juni 2023.

**TIM PENGUJI**

**Ketua** : Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H.

**Sekretaris** : Ridha Amalia, M.M.

**Penguji I** : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.

**Penguji II** : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.

**Penguji III** : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.A.g., M.Si.



Menyetujui  
Dekan Fakultas Syariah

**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.**  
NIP. 196908081993032007

## MOTTO

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ۗ (٧٤)  
(الفرقان/٢٥: ٧٤)

*“Dan orang-orang yang berkata, ya tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa”.*  
(QS Al-Furqan: 74).



## PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim.

Rasa syukurku yang amat besar kepada Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang sebagai penolong dan penyelamatku, yang telah memberi iman, taqwa, kesabaran, kekuatan, dan menuntunku untuk menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini kupersembahkan sebagai tanda ucapan terimakasih, cinta, kasih, sayang dan rasa hormatku kepada:

1. Kedua Orang tuaku, Ayahku tercinta (Sayuti Romli) dan Ibuku tersayang (Masriatun), yang selalu sabar dan tidak pernah mengenal kata lelah dalam sujud dan doa-doanya untuk membesarkanku, merawat, mendidikku, mendukungku, dan mencurahkan segala kasih sayangnya, serta mencurahkan segala tenaga kepadaku untuk menyelesaikan semua tahap pendidikan sampai selesai.
2. Kakakku yang saya sayangi dan saya banggakan Nur Havid Agil, Rizki Widasaranti, dan Cahya Baihaqi yang selalu mengingatkan saya dalam hal kebaikan, serta yang selalu hadir untuk membantu ketika sedang dalam kesulitan.
3. Almamaterku tercinta Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



## **RIWAYAT HIDUP**

Nama lengkap penulis adalah Ibnu Abdillah, Lahir di Karang Endah, 16 Agustus 1999. Anak keempat dari empat bersaudara yang bernama Nur Havid Agil, Rizki Widasaranti, Cahya Baihaqi, dan Ibnu Abdillah dari perkawinan bapak Sayuti Romli dan ibu Masriatun.

Pendidikan yang pernah ditempuh mulai dari Sekolah Dasar Negeri 1 Desa Karang Endah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, lulus pada tahun 2011. Melanjutkan Pendidikan di SMP TMI Roudlatul Qur'an (Ponpes Roudlatul Qur'an) 16c Metro Barat, Kota Metro, lulus pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan Pendidikan di SMA TMI Roudlatul Qur'an (Ponpes Roudlatul Qur'an) 16c Metro Barat, Kota Metro, lulus pada tahun 2017 dan ditahun 2018 melanjutkan Pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Program Strata Satu (SI), Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhsiyyah*).

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT. Tuhan pencipta semesta alam dan segala isinya yang telah memberikan kenikmatan iman, Islam, dan kesehatan jasmani maupun rohani. Shalawat beriring salam disampaikan kepada Nabi agung Muhammad SAW, semoga dapat memeberikan syafa'at-Nya pada hari kiamat nanti. Skripsi ini berjudul: Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradsisi Bangun Nikah di Desa Karang Endah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Jika didalamnya dapat dijumpai kebenaran maka itulah yang dituju dan dikehendaki. Tetapi jika terdapat kekeliruan dan kesalahan berfikir, sesungguhnya itu terjadi karena ketidaksengajaan dan karena keterbatasan ilmu pengetahuan penulis. Karenanya saran, koreksi dan kritik yang proporsional dan konstruktif sangatlah diharapkan. Dalam penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu melalui skripsi ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof.Dr. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur. M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Ghandi Liyobra Indra. S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhshiyah*) Universitas Islam Negeri Raden Intan

Lampung dan Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H. Sekertaris Prodi Hukum Keluarga Islam.

4. Ibu Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H. selaku pembimbing I, dan ibu Yufi Wiyos Rini Masykuroh S.Ag., M.Si. selaku Pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh dosen dan pegawai Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing, membantu penulis selama mengikuti perkuliahan.
6. Kedua orang tuaku, Kakakku, Saudara-saudaraku serta Sahabat-sahabat terima kasih atas do'a, dukungan, dan semangatnya. Semoga Allah senantiasa membalasnya dan memberikan keberkahan kepada kita semua.
7. Sahabat-sahabat mahasiswa Prodi HKI kelas C angkatan 2018 yang telah bersama-sama berjuang untuk mewujudkan cita-cita dan sudah menemani dalam suka dan duka. Untuk semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini dan teman-teman yang kukenal semasa hidupku, Terimakasih Banyak.

Bandar Lampung, 16 Desember 2022

**Ibnu Abdillah**  
**NPM 1821010167**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xiv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Fokus Dan Sub Fokus Penelitian .....	6
D. Rumusan Masalah .....	6
E. Tujuan Penelitian .....	7
F. Manfaat Penelitian .....	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	8
H. Metode Penelitian .....	10
I. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Pernikahan Dalam Islam .....	18
1. Pengertian Pernikahan .....	18
2. Dasar Hukum Pernikahan .....	24
3. Rukun Dan Syarat Pernikahan .....	27
B. <i>Urf</i> Dalam Hukum Islam .....	37
1. Pengertian <i>Urf</i> .....	37
2. Dasar Hukum <i>Urf</i> .....	39
3. Macam-macam <i>Urf</i> .....	41
4. Kedudukan <i>Urf</i> Dalam Hukum Islam .....	43
<b>BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Desa Karang Endah .....	45
1. Sejarah Singkat .....	45
2. Keadaan Geografis .....	47
3. Keadaan Demografi .....	48
4. Kondisi Ekonomi .....	49

5. Potensi dan Investasi.....	49
B. Faktor-faktor Dilakukanya Bangun Nikah .....	52
C. Praktik Bangun Nikah di Desa Karang Endah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.....	53
D. Implikasi Bangun Nikah Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Desa Karang Endah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.....	58
 <b>BAB IV ANALISIS PENELITIAN</b>	
A. Pelaksanaan Bangun Nikah Dalam Masyarakat Adat Jawa Di Desa Karang Endah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah .....	59
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Bangun Nikah.....	65
 <b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Simpulan.....	69
B. Rekomendasi.....	70
<b>DAFTAR RUJUKAN</b> .....	<b>71</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	<b>75</b>



## **DAFTAR TABEL**

1. Daftar Nama Kepala Desa Karang Endah Kecamatan Terbanggi Besar  
Kabupaten Lampung Tengah
2. Keadaan Geografis Desa Karang Endah Kecamatan Terbanggi Besar  
Kabupaten Lampung Tengah



## DAFTAR GAMBAR

1. Pedoman wawancara
2. Blanko Konsultasi Skripsi
3. Surat Izin Riset Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4. Surat Izin Riset Desa Karang Endah
5. Hasil Turnitin
6. Surat Keterangan Rumah Jurnal
7. Dokumentasi



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Penegasan Judul**

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan skripsi ini.

Penegasan tersebut menghindari kesalah pahaman dalam memahami makna yang terkandung dalam skripsi ini, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. Adapun judul skripsi ini berjudul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Bangun Nikah di Desa Karang Endah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah”. Adapun maksud dari beberapa istilah tersebut, sebagai berikut:

#### **1. Hukum Islam**

Hukum Islam adalah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan manusia berdasarkan al-Quran dan hukum syara. Hukum Islam adalah Semua peraturan yang berisi hukum-hukum yang datangnya dari Allah SWT disampaikan oleh Rasulullah SAW buat mengatur kehidupan manusia dalam hubungan dengan Tuhan, masyarakat dan negara. Hukum Islam dapat dipahami sebagai sebuah hukum yang bersumber dari ajaran syariat yaitu al-Quran dan as-sunnah atau hadis.



## 2. Bangun Nikah

Bangun nikah disebut juga sebagai *tajdidun nikah* kata *tajdid* mengandung arti membangun kembali, menghidupkan kembali, menyusun kembali atau memperbaikinya sebagaimana yang diharapkan. Menurut istilah, *tajdid* memiliki dua makna, yaitu: pertama, apabila dilihat dari segi sarannya, landasan dan sumber yang tidak berubah-ubah, maka *tajdid* bermakna mengembalikan segala sesuatu kepada aslinya. Kedua, *tajdid* bermakna modernisasi, apabila sarannya menegnai hal-hal yang tidak mempunyai sandaran, dasar, landasan dan sumber yang tidak berubah-ubah untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta ruang dan waktu.<sup>1</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diperjelas kembali bahwa yang dimaksud dalam pembahasan skripsi ini adalah, suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk menganalisis bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Bangun Nikah di Desa Karang Endah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.

### **B. Latar Belakang**

Membangun keluarga menjadi titik yang sangat strategis di dalam kehidupan berkeluarga. Pernikahan merupakan wasilah yang di perbolehkan ajaran Islam untuk melestarikan keberadaan manusia di muka bumi, dan sekaligus sebagai fitrah dan sunnah yang dicontohkan Rasulullah SAW. Allah

---

<sup>1</sup> A Atin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembaruan Akad Nikah Studi Di Desa Sangkanayu Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga," 2021, [http://repository.iainpurwokerto.ac.id/11870/%0Ahttp://repository.iainpurwokerto.ac.id/11870/1/A\\_TIN\\_ANDAYANI\\_TINJAUAN\\_HUKUM\\_ISLAM\\_TERHADAP\\_PEMBARUAN\\_AKAD\\_NIKAH\\_STUDI\\_DI\\_DESA\\_SANGKANAYU\\_KECAMATAN\\_MREBET\\_KABUPATEN\\_PURBALINGGA.pdf](http://repository.iainpurwokerto.ac.id/11870/%0Ahttp://repository.iainpurwokerto.ac.id/11870/1/A_TIN_ANDAYANI_TINJAUAN_HUKUM_ISLAM_TERHADAP_PEMBARUAN_AKAD_NIKAH_STUDI_DI_DESA_SANGKANAYU_KECAMATAN_MREBET_KABUPATEN_PURBALINGGA.pdf).

SWT menciptakan makhluk-Nya dengan berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, manusia dianjurkan untuk mencari pasangan dengan batas-batas yang telah ditentukan oleh syari'at menuju kekehidupan rumah tangga dalam sebuah ikatan perkawinan.<sup>2</sup> Dan tentunya dengan berlandaskan rasa kasih dan sayang.

Sebagaimana firman Allah SWT di dalam Q.S. Ar-rum (30) ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الرُّومُ/ ٣٠: ٢١)

*“Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (Q.S. Ar-rum : 21)*

Undang-undang no 1 tahun 1974 menjelaskan bahwa, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.<sup>3</sup>

Pernikahan merupakan acara sakral yang dilaksanakan untuk menyatukan laki-laki dan perempuan yang pada dasarnya terpisah dan berdiri sendiri, tidak saling mengenal satu sama lain untuk dipadukan dalam sebuah rumah tangga yang suci. Maka dari itu, sebagai suatu ikatan yang suci dan mulia menjadi kewajiban yang mutlak bagi pasangan suami isteri untuk menjaga ikatan tersebut dengan sungguh-sungguh. Pasangan suami isteri harus saling berusaha

<sup>2</sup> A. Ja'far, "Larangan Muslimah Poliandri: Kajian Filosofis, Normatif Yuridis, Psikologis, Dan Sosiologis," *Al-Adalah*, Volume X Nomor 3 (2012): 324. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/278/497>.

<sup>3</sup> Muhsin Aseri, "Politik Hukum Islam Di Indonesia," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 2018, 1–15, <https://doi.org/10.35931/aq.v0i0.57>.

untuk menjaga ikatan yang mulia dari sebuah pernikahan, mereka harus dapat untuk mengimbangi pasangan hidupnya dengan menjalankan hak dan kewajiban di dalam kehidupan yang baru dan sepenuhnya berbeda dengan kehidupan membujang yang sebelumnya mereka jalani. Maka dari itu kesadaran untuk menjalin hubungan suami istri dengan tata cara memperlakukan pasangan dengan baik merupakan hal dasar yang harus mereka lakukan. Seperti proses lain yang terjadi pada umumnya, dalam kehidupan berkeluarga tidak semua hal yang dijalani dipenuhi dengan kebahagiaan, dapat dipastikan bahwa pasangan suami istri akan menemukan masalah-masalah yang dapat menguji ikatan yang telah mereka jalin selama ini. karena itu dibutuhkan komunikasi yang baik antara keduanya agar dapat bertahan terhadap segala masalah-masalah yang menghampiri.<sup>4</sup>

Persoalan yang biasa terjadi di dalam kehidupan berkeluarga merupakan Sunatullah yang tidak dapat dipisahkan, banyak sekali diantara pasangan suami isteri yang gagal dalam mengatasi persoalan yang terjadi di dalam rumah tangga mereka dan akhirnya memilih jalan untuk berpisah dengan memutuskan untuk bercerai. Tetapi perlu diketahui bahwasanya perceraian merupakan suatu hal yang halal tetapi sangat dibenci oleh Allah Swt. Hukum perceraian Islam menerangkan bahwasanya perceraian diperbolehkan jika didalam suatu hubungan suami isteri terjadi perselisihan antara keduanya yang mana perselisihan tersebut sudah sampai pada kondisi dimana tidak dapat diselesaikan sendiri oleh keduanya, dan tidak dapat diperbaiki lagi. Bahkan jika

---

<sup>4</sup> Wafa Moh. Ali, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*, Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia, 2018.

perkawinan tersebut diteruskan akan dikhawatirkan terjadi permasalahan-permasalahan baru yang nantinya akan semakin membebani kedua belah pihak. Karenanya perceraian merupakan jalan yang dapat ditempuh oleh keduanya.<sup>5</sup>

Perkawinan seringkali mengalami beberapa permasalahan di dalam rumah tangga. Permasalahan yang timbul dapat dikarenakan banyaknya pertikaian, salah paham, kecemburuan, masalah ekonomi, sampai adanya keraguan terhadap status pernikahan mereka. di tengah kehidupan masyarakat tidak bisa lepas dari peran tokoh agama karena tokoh agama merupakan seseorang yang dapat dijadikan panutan dalam kehidupan masyarakat terlebih dalam kehidupan rumah tangga dalam memberikan nasihat-nasihat untuk membangun rumah tangga yang sakinah mawadah dan rahmah, tokoh agama juga dapat menjadi penuntun bagi masyarakat terlebih seperti masyarakat yang masih menjunjung tinggi suatu tradisi, seperti sebagian masyarakat Desa Karang Endah yang masih menggunakan tradisi perkawinan yakni tradisi bangun nikah, tradisi yang dilakukan ketika terdapat perselisihan antara suami dan isteri dengan tujuan untuk memperbaiki hubungan atau mengembalikan keharmonisan di dalam rumah tangga, walaupun tradisi bangun nikah ini terkesan memberikan suatu hal yang positif tetapi seiring perkembangan zaman tradisi tersebut mulai memudar sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui mengenai tradisi bangun nikah ini sehingga menyebabkan banyak pasangan suami isteri lebih memilih jalan untuk bercerai karena hubungan di dalam rumah tangga mereka tidak harmonis lagi dan merasa hubungan mereka

---

<sup>5</sup> Khairani and Cut Nanda Maya Sari, "Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Kota Kualasimpang)," Samarah 1, no. 2 (2017): 397-415, <https://doi.org/10.22373/sjhc.v1i2.2375>.

tidak dapat dipertahankan kembali. ditemukan bahwa masih terdapat masyarakat yang melakukan praktik Bangun Nikah karena sering terjadi perselisihan suami isteri, seperti yang terjadi di Desa Karang Endah, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah. Melihat dari persoalan tersebut maka akan dilakukan penelitian dengan judul Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Bangun Nikah di Desa Karang Endah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.

### **C. Fokus Dan Subfokus Penelitian**

#### 1. Fokus penelitian

- a. Defiinisi tradisi bangun nikah
- b. Yang melatarbelakangi tradisi bangun nikah tersebut dilaksanakan
- c. Prosedur yang terdapat pada tradisi bangun nikah di Desa Karang Endah, Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.
- d. Pandangan Hukum Islam terhadap tradisi bangun nikah.

#### 2. Subfokus

Skripsi ini hanya meninjau tradisi bangun nikah di Desa Karang Endah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dalam sudut pandang Hukum Islam.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut :

- A. Bagaimanakah pelaksanaan tradisi Bangun Nikah di Desa Karang Endah, Kecamatan Terbanggi Besar?

B. Bagaimanakah pandangan Hukum Islam terhadap tradisi bangun nikah di Desa Karang Endah, Kecamatan Terbanggi Besar?

### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menjawab dari permasalahan yang telah diuraikan diatas yakni :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tradisi Bangun Nikah di Desa Karang Endah, Kecamatan Terbanggi Besar.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap tradisi bangun nikah di Desa Karang Endah, Kecamatan Terbanggi Besar.

### **F. Manfaat Penelitian**

- a. Secara teoritis, diharapkan hasil hasil penelitian ini berguna sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya pandangan Hukum Islam terhadap tradisi bangun nikah yang terkait dengan hukum keluarga islam, sehingga hal tersebut menarik untuk dikaji lebih lanjut. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi para mahasiswa Fakultas Syariah maupun masyarakat serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan dengan Hukum Islam.
- b. Secara praktis, sebagai pelaksana tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

### **G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Tinjauan Pustaka memuat uraian sistematis tentang informasi hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Bagian ini memuat kelebihan dan kelemahan yang mungkin ada pada penelitian terdahulu yang dapat dijadikan argumen bahwa penelitian yang akan dilakukan ini bersifat menyempurnakan atau mengembangkan penelitian terdahulu. Adapun penelitian terdahulu yang berhasil ditemukan antara lain sebagai berikut:

Skripsi yang ditulis oleh, Chukum Nur Rohmawati (2018) Jurusan Hukum Perdata Islam, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi *Nganyari Nikah* Pada Perkawinan *Ngebo Bingung* Karena Ketidaksesuaian Weton di Desa Menganto Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang.” Menjelaskan bahwa pelaksanaan tradisi *nganyari nikah* pada perkawinan *ngebo bingung* di desa menganto dilakukan sebagaimana pernikahan pada umumnya, namun ada yang membedakan, pada pelaksanaan tradisi ini tanpa menggunakan mahar baru, dan yang mengijabkan adalah kiyai desa atau mudin setempat serta hanya dihadiri oleh beberapa sanak keluarga terdekat saja. Titik persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini ialah, tentang objek penelitian yakni, *tajdidun nikah*, sedangkan, perbedaannya terletak pada subjek penelitian.<sup>6</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Atin Andayani (2021) Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H.

---

<sup>6</sup> Chukum Nur Rohmawati, “Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi *Nganyari Nikah* Pada Perkawinan *Ngebo Bingung* Karena Ketidaksesuaian Weton Di Desa Menganto Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang,” 2018.

Saifuddin Zuhri Purwokerto, dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembaruan Akad Nikah, Studi di Desa Sangkanayu Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga”. Menjelaskan bahwa pelaksanaan pembaruan akad nikah di desa sangkanayu kecamatan mrebet kabupaten purbalingga ditinjau dari hukum islam adalah boleh atau mubah. Diantara ulama yang membolehkan pembaruan akad nikah diantaranya ialah Ibnu Hajar Al Haitami dan Sayyid Abdurahman ibn Muhammad ibn Husain ibn Umar dalam kitab Bugyah Al-mustarsyidin. Titik persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini ialah, terletak pada objek penelitian, sedangkan perbedaanya, terletak pada subjek penelitian.<sup>7</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh, Hasanuddin Muhammad, Linda Firdawati dan Sapinah (2022) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dalam jurnal yang berjudul, “Problematika Pembaruan Pernikahan pada Keluarga Eks Tenaga Kerja Indonesia”. Menjelaskan bahwa pembaruan perkawinan yang dilakukan masyarakat di desa siom secara hukum islam sah apabila merujuk dari pendapat imam Ibnu Hajar Al-Haitami dan tidak sah karena tidak menyertakan mahar dalam pembaruan perkawinan. Apabila merujuk pada pendapat yusuf Al-Ardabili pembaruan perkawinan sah meskipun tidak menyertakan mahar karna perkawinan tersebut sifatnya pengulangan dari pernikahan yang sebelumnya. Titik persamaan penelitian

---

<sup>7</sup> Atin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembaruan Akad Nikah Studi Di Desa Sangkanayu Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga”.



tersebut dengan penelitian ini ialah, terletak pada objek penelitian, sedangkan perbedaannya ialah, terletak pada subjek penelitian.<sup>8</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh, Afiq Budiman (2021) Sekolah Tinggi Agama Islam Lukman Edy Pekanbaru Riau dalam jurnal yang berjudul, “Tinjauan *al-urf* dalam prosesi perkawinan adat melayu riau”. Menjelaskan bahwa, prosesi upacara adat pernikahan melayu terdiri dari beberapa tahapan, yakni mulai dari merisik-risik, menjarum-jarum, melamar, mengantar tanda , menerima antaran, menggantung-gantung, mengukus, berandam, bertomat, akad nikah, cecah inai, berinai, resepsi pernikahan, makan nasi hadap-hadapan, mandi dan main suruk-surukan, mengantar nasi dan menyembah berkunjung. Dengan demikian rangkain tradisi perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat melayu Riau, jika dilihat dari segi hukum islam adalah boleh, karena tradisi ini tidak ada hubungannya dengan sah atau tidaknya perkawinan. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini ialah, sama-sama membahas mengenai perkawinan di dalam tradisi masyarakat tertentu, perbedaannya ialah, terletak pada variabel penelitiannya.<sup>9</sup>

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah,

---

<sup>8</sup> Hasanuddin Muhammad et al., “Problematika Pembaruan Pernikahan Pada Keluarga Eks Tenaga Kerja Indonesia,” *Jurnal el- Izdiwaj*, volume 3, no. 1 (2022): 94–106. diunduh dari website <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/Ellzdiwaj/article/view/12720>.

<sup>9</sup> Afiq Budiawan, “Tinjauan Al Urf Dalam Prosesi Perkawinan Adat Melayu Riau,” *Jurnal An-Nahl* 8, no. 2 (2021): 115–25, <https://doi.org/10.54576/annahl.v8i2.39>.

data, tujuan dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis.<sup>10</sup>

## 1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah, penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah, suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan.

### b. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian ini menggunakan *Deskriptif Analisis*, yaitu, suatu penelitian yang berupaya mendeskripsikan dan menganalisa dengan cermat data yang diperoleh untuk mendapatkan hasil sebagai kesimpulan dan kajian tentang Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Bangun Nikah di Desa Karang Endah Kecamatan Terbanggi Besar.<sup>11</sup>

## 2. Sumber data

### a. Sumber data primer

Sumber data primer yaitu, data yang diperoleh langsung dari studi lapangan atau objek yang diteliti.<sup>12</sup> Atau merupakan data yang berasal dari pihak terkait, yaitu: masyarakat Desa Karang Endah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.

### b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu, sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau

---

<sup>10</sup> Sugiono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*,” 2016.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Moh Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006).

lewat dokumen. Maka data yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku-buku, artikel, jurnal, atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan judul skripsi yang dimaksud.

### 3. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi adalah jumlah seluruh unit analisis objek penelitian. Menurut Prof. Dr. Sugiyono, populasi adalah sebagian wilayah generalisasi yang terdiri atas, obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>13</sup> Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang ada di Desa Karang Endah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.

#### b. Sampel

Sampel adalah sebagian (wakil) dari populasi yang akan diteliti dan dianggap dapat mewakili populasinya, populasi itu misalnya penduduk di wilayah tertentu, jumlah pegawai pada organisasi tertentu, dan sebagainya. pemilihan sekelompok subjek didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Maka sampel dalam penelitian ini adalah 7 pasangan suami isteri di Desa

---

<sup>13</sup> Sugiono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D."

Karang Endah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini ialah, sebagai berikut:

##### a. Wawancara

Wawancara merupakan cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi dari sumbernya. Wawancara digunakan untuk mengetahui hal-hal dari responden secara lebih mendalam dan jumlah responden dalam wawancara sedikit. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur, di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan datanya.

##### b. Dokumentasi

Dokumentasi ditunjukkan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, dan data relevan penelitian. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah lalu. Dokumentasi bisa berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara, dalam penelitian kualitatif. Hasil penelitian juga semakin kredibel apabila didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada.

Mendokumentasikan hal-hal yang nantinya diperlukan dalam penelitian ini setidaknya, meliputi data terkait gambaran proses pelaksanaan pembaruan akad nikah, serta dokumen pendukung seperti foto. Dokumentasi sangat dibutuhkan agar penelitian yang dilakukan semakin kredibel.

## 5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu. Metode pengolahan data yang dilakukan setelah data terkumpul baik berupa data primer maupun data sekunder, langkah-langkah pengolahan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

### a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (*raw data*) atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan.<sup>14</sup> Dalam proses editing dilakukan pengoreksian data terkumpul sudah cukup lengkap dan sesuai atau relevan dengan masalah yang dikaji.

### b. Sistematisasi Data (*systematizing*)

Sistematisasi data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan urutan masalah. Dalam hal ini mengelompokan data secara sistematis dari yang sudah diedit diberi tanda menurut klasifikasi urutan masalah.

---

<sup>14</sup>Nasution, *Metode Penelitian Riserch* (Bandung: Bumi Aksara, 1996), 122.

## 6. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul dan dianalisa metode yang digunakan adalah analisis kualitatif, karena metode ini bersifat uraian-uraian dengan berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, setelah data jelas maka akan coba untuk menelaah dan menganalisis secara cermat dengan metode induktif, yaitu kerangka berfikir yang diawali dengan fakta-fakta khusus atau peristiwa umum kemudian menarik sebuah informasi yang umum.

### I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran dari pembahasan yang akan disajikan, penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan hasil penelitian secara menyeluruh dan sistematis serta menjadi bahan pijakan dari produk masalah. Bab ini meliputi: penegasan judul penelitian, yaitu kata-kata yang menjadi inti judul penelitian diuraikan dan dijelaskan agar mudah dipahami. Selanjutnya latar belakang masalah merupakan sekilas uraian tentang Tradisi Bangun Nikah yang dilakukan oleh masyarakat adat Jawa di desa Karang Endah kemudian fokus penelitian, yaitu pada praktik tradisi bangun nikah dalam hal kaitanya dengan hukum Islam. Dilanjutkan dengan rumusan masalah sebagai penegasan inti permasalahan penelitian yang dicari jawabannya. Dengan memperhatikan latar belakang masalah dan rumusan masalah, maka diperlukan tujuan penelitian serta manfaat penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini. Kajian penelitian terdahulu yang relevan berisi

tentang uraian hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh orang lain dan relevan dengan topik penelitian, tujuannya adalah untuk mengetahui batas akhir penelitian yang sudah ada, sehingga diketahui ruang kosong atau wilayah yang belum dikaji oleh orang lain sehingga berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan. Serta metode penelitian merupakan langkah-langkah yang digunakan dalam sebuah penelitian sehingga hasil penelitian sesuai dengan apa yang menjadi pokok permasalahan. Serta sistematika pembahasan sebagai proyek gambaran awal alur penelitian.

Bab kedua, menjelaskan tentang pengertian pernikahan, dasar hukum Pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, pengertian *'urf*, dasar hukum *'urf*, macam-macam *'urf*, dan kedudukan *'urf* dalam hukum Islam.

Bab ketiga, menjelaskan tentang gambaran profil desa Karang Endah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dimulai dengan menguraikan sejarah berdirinya, kondisi demografi, keadaan geografis, kondisi ekonomi, faktor-faktor dilakukannya bangun nikah, pelaksanaan tradisi bangun nikah serta implikasi dari tradisi bangun nikah terhadap keharmonisan rumah tangga Hal tersebut dipaparkan agar nantinya dapat menjadi rujukan dalam analisis di bab selanjutnya.

Bab keempat, merupakan analisis penelitian penulis mengenai pelaksanaan tradisi bangun nikah pada masyarakat Jawa di desa Karang Endah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah. Serta pandangan Hukum Islam terhadap tradisi bangun nikah tersebut. Dengan analisis data

tersebut diharapkan dapat mendapatkan jawaban dari rumusan masalah penelitian yang ada. Sehingga dapat ditarik kesimpulannya.

Bab kelima, yaitu berisi penutup, meliputi kesimpulan dan saran-saran yang membangun dan diakhiri dengan daftar pustaka serta lampiran-lampiran yang ada.





## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pernikahan Dalam Islam**

##### **1. Pengertian Pernikahan**

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk suatu keluarga bahagia dan kekal. Maka pernikahan dianggap sebagai sesuatu yang sakral, agung, dan monumental bagi setiap pasangan hidup. Sebagai suatu bagian dari kehidupan di antara kedua insan yang diharapkan mampu bertahan sepanjang hidupnya, peristiwa ini tentu saja tidak bisa begitu saja berlalu. Sejak dulu kala, prosesi pernikahan diperlakukan sebagai sesuatu yang penuh ritual dan syarat dengan simbol-simbol kehidupan, khususnya bagi yang menggunakan adat tradisional.

Kata pernikahan berasal dari kata dasar “nikah” yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami-istri (dengan resmi). Sebagai suatu peristiwa yang diharapkan hanya terjadi sekali dalam seumur hidup, semua pasangan hidup tentu mengharapkan agar semua rangkaian acara pernikahan itu bisa berlangsung dengan sukses.<sup>15</sup>

Secara Terminologis pernikahan yaitu akad yang membolehkan terjadinya istimta' (persetubuhan) dengan seorang wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau sebab susuan. Menurut Dr. Ahmad Ghandur seperti yang disadur oleh Prof. Dr.

---

<sup>15</sup> Koningsmann Josef, *Pedoman Hukum Perkawinan* (Floris: Nusa Indah, 1987), 56.

Syarifuddin, nikah yaitu akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dengan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, dan menjadikan kedua belah pihak timbal balik hak-hak dan kewajiban.

Ulama muta'akhirin mendefinisikan nikah sebagai akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-isteri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong serta memberi batas hak bagi pemilikinya dan pemenuhan kewajiban.<sup>16</sup>

Makna hakikat nikah menurut sebagian ulama adalah persetubuhan sedangkan arti kiasannya adalah akad. Namun sebagian lainnya mengartikan kebalikannya, makna hakikat nikah adalah akad kiasannya adalah persetubuhan. Syafi'iyah lebih cenderung pada pendapat yang terakhir ini, berdasar QS an-Nisa' ayat 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَتَلْتَّ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ (النساء/ ٤: ٣)

*“Dan jika kamu khawatir tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”.*(QS, An-nisaa : 3).

Nikah jika diartikan akad sebagaimana dikatakan di dalam mazhab Syafi'i akan menimbulkan hukum, yaitu tidak diakuinya kehamilan di luar nikah dan hasilnya. Anak yang lahir tidak ada hubungan sohr dengan orang tua biologisnya. Hukum halal ada pada pernikahan antara anak haram

<sup>16</sup>Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2001),

dengan ibu kandungya. Al-Sarakhsi dalam kitabnya *al-Mabsut* mengkritik para *fuqoha'* yang hanya mementingkan segi formal dalam akad. Menurut beliau maksud akad itu bukanlah hanya penyaluran *libido sex* semata, tetapi lebih dalam dari itu, yaitu antara lain demi sebab-sebab kemaslahatan. Allah menghubungkan akad itu dengan penyaluran hajat agar orang-orang yang taat beragama dan orang yang durhaka yang masih menghormati nilai-nilai agama tertarik melakukan akad. Sebagai bukti bahwa akad itu bukan hanya sebagai transaksi biasa.<sup>17</sup>

Allah menyebutnya dengan *Mitsaqon Gholidzon*. Walaupun bagaimana bukan berarti definisi yang diberikan oleh ulama' Syafi'iyah telah lepas sama sekali dari nilai kesakralan, karena dasar akad dan tujuannya itu adalah nilai-nilai yang sesuai dengan kesakralan. Bertitik tolak dari pandangan seperti ini, maka dapat dikatakan nikah adalah akad yang dapat menghalalkan kumpulnya seorang pria dan wanita sebagai suami istri yang saling mencinta untuk membangun keluarga bahagia berdasarkan syari'at Allah Swt.

Istilah pernikahan tidak digunakan didalam undang-undang, kata yang digunakan untuk menjelaskan sebuah ikatan resmi antara pria dan wanita adalah perkawinan. Meskipun begitu, penjelasan dari dua istilah tersebut memiliki kesamaan. Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Oleh sebab itu,

---

<sup>17</sup> Abdul Hadi, *Fiqih Munakahat*, (Jrakah Tugu: CV, Karya Abadi, 2015), 2.

perkawinan dapat pula disebut dengan pernikahan, karena keduanya memiliki arti yang serupa yakni, saling mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi) serta juga untuk arti akad.<sup>18</sup>

Pengertian pernikahan atau perkawinan dijelaskan dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pengertian tersebut menyebutkan adanya ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri.<sup>19</sup>

Beberapa ahli mendefinisikan perkawinan atau pernikahan secara berbeda, tetapi memiliki kesamaan yang substantif, berikut pengertian perkawinan atau pernikahan menurut beberapa ahli :

- a. Prof. Subekti, S.H., pernikahan merupakan suatu ikatan yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang ditentukan lama.
- b. Prof. Ali Afandi, S.H, pernikahan itu merupakan suatu persetujuan antara keluarga.

---

<sup>18</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2003),7.

<sup>19</sup> Lauma Kiwa, *Mencegah Pernikahan Dini*, (Yogyakarta: Ar-ruzz media, 2017),9.

- c. Prof. Mr. Paul Scholten, pernikahan merupakan suatu pertalian hukum antara seorang lakilaki dengan seorang perempuan agar dapat hidup secara bersama dengan kekal, dan perkawinan itu diakui oleh negara.
- d. Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H, pernikahan yaitu sebuah wujud dari kehidupan bersama antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang telah memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam peraturan Hukum Pernikahan.
- e. Prof. Soediman Kartohadiprodjo, S.H, perkawinan adalah ikatan antara seorang laki-laki dan perempuan bersifat abadi.
- f. Menurut Ahli yakni K. Wantjik Saleh, SH, perkawinan merupakan suatu hubungan lahir dan batin antara pihak laki-laki dan pihak perempuan sebagai suami istri.<sup>20</sup>

Melihat dari pengertian pernikahan atau perkawinan yang diungkapkan para pakar diatas tidak terdapat pertentangan satu sama lain, karena intinya secara sederhana dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian dari pernikahan atau perkawinan adalah perjanjian antara calon suami dan calon istri untuk membolehkan bergaul sebagai suami isteri guna membentuk suatu keluarga. Suatu pernikahan baru dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum apabila dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku secara positif.

Ketentuan hukum yang mengatur mengenai tata cara pernikahan yang dibenarkan oleh hukum adalah seperti yang diatur dalam Undang-undang

---

<sup>20</sup> P.N.H, Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2015),34.

No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tentang Perkawinan, sehingga perkawinan ini akan mempunyai akibat hukum yaitu akibat yang mempunyai hak mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa suatu perkawinan baru dapat dikatakan sebagai perkawinan yang sah menurut hukum apabila perkawinan itu dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya. Ayat (2) menentukan tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>21</sup>

Pencatatan pernikahan dalam pasal-pasal tersebut bertujuan untuk mewujudkan ketertiban pernikahan dalam masyarakat. Hal ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian pernikahan, dan lebih khusus lagi untuk melindungi kaum wanita dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan pernikahan yang dibuktikan dengan akta nikah, yang masing-masing suami-isteri mendapat salinannya, sehingga apabila terjadi perselisihan atau percekocokan di antara mereka sebagai akibat dari ketidak konsistenan salah satu pihak untuk mewujudkan tujuan pernikahan membentuk keluarga sakinah, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing, karena dengan akta tersebut suami-isteri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang

---

<sup>21</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006),20.

telah mereka lakukan. Selain itu, pernikahan sedikitnya memiliki lima tujuan sebagaimana yang diungkapkan oleh Soemiyati berikut ini:

- a. Untuk memperoleh keturunan yang sah.
- b. Untuk memenuhi tuntutan naluriah/hajat kemanusiaan.
- c. Menjaga manusia dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang merupakan basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.
- e. Menumbuhkan aktifitas dalam berusaha mencari rezeki yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.<sup>22</sup>

## 2. Dasar Hukum Pernikahan

Dasar hukum dari pernikahan dalam Islam adalah Al-Quran dan Sunnah.

### a. Al-Quran

Ada beberapa surat dalam Al Quran yang mengenai dasar hukum pernikahan, yaitu sebagai berikut :

#### 1) An-Nisa Ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝١ (النساء/٤ : ١)

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.(QS, An-Nisaa : 1).

<sup>22</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2007),13-17.

Penjelasan dari ayat di atas ialah, Allah menciptakan manusia untuk berpasangan agar bisa menghasilkan dan melanjutkan keturunan. Allah juga memerintahkan untuk menjaga hubungan baik antara suami dan istri, serta selalu bertakwa kepada Allah.

## 2) An-Nuur Ayat 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أَوْلَى الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرَّجَالِ أَوْ الْوَالِدِينَ الَّذِينَ لَمْ يَضْهَبُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (النور/٢٤: ٣١)

*“Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung”.*(QS, An-Nuur : 31).

Berdasarkan penjelasan ayat di atas, artinya, Allah memerintah wanita untuk menutup aurat dan menjaga pandangannya, kecuali pada muhrimnya. Allah juga melarang wanita memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan, serta memerintahkan untuk bertaubat kepada Allah dari perbuatan dosa.

## 3) Ar-Ruum Ayat 21



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۚ (الرُّوم/ ٣٠: ٢١)

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.(QS, Ar-Ruum : 21).

Ayat di atas menjelaskan bahwa, Allah telah menciptakan wanita-wanita untuk dijadikan istri, agar laki-laki dapat merasa tenang. Perwujudan rasa kasih sayang dari suami istri, dapat dilakukan dengan cara menikah.

#### 4) An-Nahl Ayat 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِعَمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ (النحل/ ١٦: ٧٢)

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?”.(QS, An-Nahl : 72)

Ayat di atas menjelaskan bahwa, Allah menciptakan wanita untuk dinikahi dan dijadikan istri, agar dapat memberikan keturunan dan rezeki yang baik, maka sebaiknya, manusia tidak mengingkari nikmat Allah.

#### b. Hadits

Hadist atau sunnah ada beberapa yang menjadi dasar hukum pernikahan, yakni:

1) تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَاهَا , وَلِحَسْبِهَا , وَجَمَاهَا , وَلِدِينِهَا , فَاطْفَرُ  
بِدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

"Wanita dinikahi karena empat perkara, yaitu karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Maka,

*dapatkanlah wanita yang taat beragama niscaya kamu akan beruntung." (HR Bukhari dan Muslim)".<sup>23</sup>*

Hadits di atas menjelaskan bahwa, ada empat alasan yang menjadi pertimbangan untuk menikahi wanita, yaitu, hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Namun, yang paling penting adalah wanita yang taat beragama.

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ كَمَّلَ نَصْفَ الدِّينِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي 2)

*"Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertakwalah kepada Allah pada separuh lainnya." (HR Baihaqi)".<sup>24</sup>*

Hadits di atas menjelaskan bahwa, menikah sama saja dengan menyempurnakan seperuh agama, karena merupakan wujud ketakwaan kepada Allah.

### 3. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya

<sup>23</sup> Hadits, Riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, *Kitab Sahih Bukhari*, 827.

<sup>24</sup> Hadits Riwayat Baihaqi, *Kitab As-sunnah Al-Qubra*, 830.

dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.<sup>25</sup>

#### a. Rukun Pernikahan

Rukun adalah sesuatu yang harus ada untuk menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), namun sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Adapun rukun dalam sebuah pernikahan, jumhur ulama sepakat ada empat, yaitu:<sup>26</sup>

1) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua mempelai adalah:

a) Laki-laki dan perempuan yang melangsungkan pernikahan haruslah sama-sama beragama Islam.

b) Keduanya harus jelas identitasnya dan bisa dibedakan dengan orang lain, baik terkait dengan nama, keberadaan, jenis kelamin dan hal-hal lainnya yang berkenaan dengan dirinya. Dengan adanya syariat peminangan sebelum berlangsungnya pernikahan kiranya merupakan suatu syarat supaya kedua calon mempelai bisa sama-sama tahu dan mengenal satu sama lain secara baik dan terbuka.

c) Kedua belah pihak telah setuju untuk menikah dan juga setuju dengan pihak yang mengawininya. Tentang izin dan persetujuan

---

<sup>25</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Di Indoonesia Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-undang Perkawinan*, 59.

<sup>26</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, 46.

dari kedua belah pihak yang akan melangsungkan pernikahan ulama fikih berbeda pendapat dalam menyikapinya.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam ditegaskan mengenai persyaratan persetujuan kedua mempelai pada pasal 16, yaitu:

- a) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
- b) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat tapi dapat juga dengan berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.
- c) Antara kedua belah pihak tidak ada hal-hal yang terlarang untuk melangsungkan pernikahan.
- d) Kedua belah pihak telah mencapai usia yang pantas dan layak untuk melangsungkan pernikahan. Untuk syarat yang terakhir ini akan dibahas sendiri pada penjelasan selanjutnya.<sup>27</sup>

## 2) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita

Akad nikah dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahnya, berdasarkan sabda Nabi SAW:

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ص.م. : أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكَحْهَا الْوَالِيُّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَليَّ لَهُ

“dari ‘Aisyah bahwasanya Rasulullah SAW. Pernah bersabda: perempuan mana saja yang nikah tanpa izin walinya, maka nikahnya

<sup>27</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, 64.

*batal, nikahnya batal, nikahnya batal, apabila suami telah melakukan hubungan seksual, maka si perempuan sudah berhak mendapat mahar lantaran apa yang ia perbuat halal pada kemaluan perempuan itu. Apabila wali-wali itu enggan maka sultanlah (pemerintah) yang menjadi wali bagi yang tidak ada walinya”.*

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang menjadi wali adalah:

- a) Telah dewasa dan berakal sehat dalam arti anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali.
- b) Laki-laki. Tidak boleh perempuan menjadi wali. sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah. Namun ulama Hanafiah dan Syiah Imamiyah berbeda pendapat tentang hal ini. Keduanya berpendapat bahwa perempuan yang telah dewasa dan berakal sehat dapat menjadi wali untuk dirinya sendiri dan dapat pula menjadi wali untuk perempuan lain yang mengharuskan adanya wali.
- c) Muslim, tidak sah orang yang tidak beragama Islam menjadi wali untuk muslim.
- d) Orang merdeka.
- e) Tidak dalam keadaan mendapat pengampuan (mahjur ‘alaih). Hal ini karena orang yang berada di bawah pengampuan tidak dapat berbuat hukum dengan dirinya sendiri.
- f) Berpikiran baik. Oleh karena itu tidak sah menjadi wali seseorang yang terganggu pikirannya sebab ketuaannya, karena

dikhawatirkan tidak akan mendatangkan maslahat dalam pernikahan tersebut.

g) Adil dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil serta tetap memelihara murah dan sopan santun. Hadis Nabi dari Aisyah menurut riwayat Al Quthni menjelaskan bahwa “Tidak sah nikah kecuali bila ada wali dan dua orang saksi yang adil”.

h) Tidak sedang melakukan ihram untuk haji atau umrah. Hal ini berdasarkan hadis Nabi dari Usman menurut riwayat Abu Muslim yang artinya “Orang yang sedang ihram tidak boleh menikah dengan seseorang dan tidak boleh pula dinikahkan oleh seseorang”.<sup>28</sup>

### 3) Adanya dua orang saksi.

Ada perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang kedudukan saksi dalam pernikahan, apakah termasuk rukun ataukah termasuk syarat dalam pernikahan. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa saksi itu adalah termasuk rukun dari pernikahan. Sedangkan menurut Hanafiyah dan Zahiriyah, saksi merupakan salah satu dari syarat-syarat pernikahan yang ada. Sesuai Firman dalam Al-Quran surat At-Talaq ayat 2:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا  
الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ إِنَّكُم يُوْعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۚ  
(الطلاق/ ٦٥ : ٢)

<sup>28</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesi*, 78.

*“Maka apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujuklah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya”.* (QS, At-Talaq : 2).

Tidak semua orang boleh menjadi saksi, khususnya dalam pernikahan. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar dia bisa menjadi saksi yang sah, yaitu:

- a) Saksi berjumlah minimal dua orang. Pendapat inilah yang dipegang oleh jumbuh ulama. Sedangkan hanafiyah berpendapat lain, menurutnya, saksi itu boleh terdiri dari satu orang laki-laki dan dua orang perempuan.
- b) Saksi harus beragama Islam.
- c) Kedua saksi itu merdeka (bukan budak).
- d) Kedua saksi adalah laki-laki. Menurut Hanafiyah saksi itu boleh terdiri dari perempuan asalkan harus disertai saksi dari laki-laki. Sedangkan menurut Zahiriyah, saksi boleh dari perempuan dengan pertimbangan dua orang perempuan sama kedudukannya dengan seorang laki-lak.
- e) Saksi bersifat adil dalam arti tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak selalu melakukan dosa kecil dan tetap menjaga muruah.
- f) Saksi harus bisa mendengar dan melihat.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesi*, 82-83.

- 4) Sighat akad nikah yaitu ijab dan kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Menurut hukum Islam, akad pernikahan itu bukanlah sekedar perjanjian yang bersifat keperdataan. Akad dinyatakan sebagai perjanjian yang kuat yang disebut dengan ungkapan *mitsaqan ghalizan* dalam Al-Qur'an, yang mana perjanjian itu bukan hanya disaksikan oleh dua orang saksi atau kehadiran orang banyak pada waktu terlangsungnya pernikahan, akan tetapi juga disaksikan langsung oleh Allah SWT. Oleh karena itu perjanjian pada akad pernikahan ini sangatlah bersifat agung dan sakral. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar akad ijab kabul itu bisa menjadi sah, yaitu:

- a) Akad dimulai dengan ijab dan dilanjutkan dengan kabul. Ijab berarti penyerahan dari pihak pertama, sedangkan Kabul adalah penerimaan dari pihak kedua. Contoh penyebutan ijab “saya nikahkan anak saya yang bernama Fatimah dengan mahar uang satu juta rupiah dibayar tunai”. Lalu kabulnya “saya terima menikahi anak bapak yang bernama Fatimah dengan mahar uang sebesar satu juta rupiah”. Materi dari ijab dan Kabul tidak boleh berbeda, seperti nama si perempuan dan bentuk mahar yang sudah ditentukan.



b) Ijab dan Kabul harus menggunakan lafad yang jelas dan terang sehingga dapat dipahami oleh kedua belah pihak secara tegas. Dalam akad tidak boleh menggunakan kata sindiran karena masih dibutuhkan sebuah niat, sedangkan saksi dalam pernikahan itu tidak akan dapat mengetahui apa yang diniatkan oleh seseorang. Lafad yang sharih (terang) yang disepakati oleh ulama ialah kata *nakaha* atau *zawaja*, atau terjemahan dari keduanya.

c) Ijab dan kabul tidak boleh dengan menggunakan ungkapan yang bersifat membatasi masa berlangsungnya pernikahan, karena adanya pernikahan itu bertujuan untuk selama hidupnya, bukan sesaat saja. Ijab dan kabul harus diucapkan secara bersinambungan tanpa terputus walau sesaat.<sup>30</sup>

#### b. Syarat Pernikahan

Syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Adapun syarat sah dalam pernikahan sebagai berikut:<sup>31</sup>

##### 1) Calon suami

Seorang calon suami yang akan menikah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Bukan mahram dari calon istri
- b) Tidak terpaksa (atas kemauan sendiri)

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, 67-68.

c) Jelas orangnya (bukan banci)

d) Tidak sedang ihram haji

2) Calon istri

Bagi calon istri yang akan menikah juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a) Tidak bersuami

b) Bukan mahram

c) Tidak dalam masa iddah

d) Merdeka (atas kemauan sendiri)

e) Jelas orangnya

f) Tidak sedang ihram haji

3) Wali

Untuk menjadi seorang wali dalam sebuah pernikahan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a) Laki-laki

b) Dewasa

c) Waras akalnya

d) Tidak dipaksa

e) Adil

f) Tidak sedang ihram haji

4) Ijab kabul

Ijab adalah sesuatu yang diucapkan oleh wali, sedangkan kabul ialah sesuatu yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.

#### 5) Mahar

Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik dalam bentuk barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.<sup>32</sup>

*Fuqaha'* sependapat bahwa maskawin itu termasuk syarat sahnya nikah dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk meniadakannya.<sup>33</sup>

Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ۚ (النساء/ ٤)  
(٤)

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”. (QS. An-Nisa : 4)

Kompilasi Hukum Islam Pasal 30 menjelaskan dengan tegas bahwa: calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>34</sup>

## B. 'Urf dalam Hukum Islam

### 1. Pengertian 'Urf

<sup>32</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam, Edisi I*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), 113.

<sup>33</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*, Cet. 2, Terj. Imam Ghazali Sa'id dan Ahmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 432.

<sup>34</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, 120.

'*Urf* secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik, yang dapat diterima akal sehat, sesuatu yang dikenal atau berarti baik. Menurut para sahabat, 'urf dinamakan juga adat sebab perkara yang sudah dikenal itu berulang kali dilakukan manusia. '*Urf* adalah kebiasaan atau adat istiadat yang sudah turun temurun keberlakuannya di dalam masyarakat. '*Urf* dimaksud ada yang sesuai dengan ajaran islam, atau tidak bertentangan dengan ajaran agama islam disebut dengan adat.<sup>35</sup>

'*Urf* ialah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. '*Urf* adalah sesuatu yang berulang-ulang dilakukan oleh masyarakat daerah tertentu, dan terus-menerus mereka jalani, baik hal tersebut dilakukan sepanjang masa atau dalam masa tertentu saja. Kata "sesuatu" mencakup sesuatu yang baik, berlaku juga yang bersifat perkataan dan hal yang bersifat perbuatan.<sup>36</sup>

'*Urf* yaitu sesuatu yang sudah diyakini mayoritas orang, baik berupa ucapan atau perbuatan yang sudah berulang-ulang sehingga tertanam dalam jiwa dan diterima oleh akal mereka. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan hal sebagai berikut :<sup>37</sup>

- a. Adat harus terbentuk dari sebuah perbuatan yang sering dilakukan orang banyak dengan berbagai latar belakang dan golongan secara terus menerus, dan dengan kebiasaan ini ia menjadi sebuah tradisi dan diterima

<sup>35</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam* (Jakarta : Rajawali Press, 1996), 134.

<sup>36</sup> Agus Hermanto, *Ushul Fiqih* (Yogyakarta : Lintang Rasi Aksara, 2017), 50.

<sup>37</sup> Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri', Sejarah Legislasi Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah 2015), 167.

oleh akal pikiran mereka. Dengan kata lain, kebiasaan tersebut merupakan adat kolektif dan lebih khusus dari hanya sekedar adat biasa karena adat dapat berupa adat individu dan adat kolektif.

- b. Adat berbeda dengan *ijma'*. Adat kebiasaan lahir dari sebuah kebiasaan yang sering dilakukan yang terdiri dari berbagai status sosial, sedangkan *ijma'* harus lahir dari kesepakatan para ulama mujtahid secara khusus dan bukan orang awam.

Dikarenakan adat istiadat Secara prinsip sebenarnya tidak ada perbedaan antara kata '*urf*' dan adat karena bila kita telusuri kedua kata itu mempunyai pengertian yang sama, suatu perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan akan menjadi dikenal dan diakui oleh masyarakat luas. Sebaliknya karena perbuatan itu sudah dikenal dan diketahui oleh orang banyak maka perbuatan itu dengan sendirinya dilakukan orang secara berulang-ulang.<sup>38</sup>

## 2. Dasar Hukum '*Urf*'

Para Ulama sepakat bahwa '*urf sahih*' dapat dijadikan hujjah selama tidak bertentangan dengan syara'. Ulama Malikiyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa Ulama Madinah dapat dijadikan hujjah, demikian pula ulama Hanafiyah menyatakan bahwa pendapat ulama kuffah dapat dijadikan dasar hujjah. Imam Syafi'i terkenal dengan qaul qadim dan qaul jadidnya. Ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda

---

<sup>38</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2* (Jakarta: Logos, 1999), 363.

di Mesir (*qaul jadid*). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga madzhab itu berhujjah dengan *'urf*. Akan tetapi, tentu saja *'urf fasid* tidak mereka jadikan sebagai dasar hujjah.<sup>39</sup>

Para ulama fikih yang menggunakan *'urf* secara luas adalah pengikut Madzhab Hanafi dan Madzhab Maliki, mereka menggunakan *'urf* dalam menetapkan hukum-hukum amaliah, memahami nash, mengkhususkan keumuman cakupan nash, dan untuk menjelaskan berbagai hukum fikih pada wilayah ibadah, muamalah, serta persoalan-persoalan perdata. Oleh karena itu, para ulama mengajukan beberapa dalil yang mendukung kehujjahan *'urf*.<sup>40</sup>

Landasan hukum Islam dari *'urf* didasari pada Al-Qur'an, Hadist serta kaidah fiqh yang berkaitan dengan kemaslahatan. Jumhur ulama dalam menetapkan masalah dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum dijelaskan dalam Al-Qur'an yaitu pada surat al-a'raf ayat 199 berikut ini:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ۙ (الاعراف/٧: ١٩٩)

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh” (Q.S Al-A'raf ayat 199).

Melalui ayat di atas, Allah swt. memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang ma'ruf. Sedangkan yang disebut ma'ruf ialah yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan dibimbing oleh

<sup>39</sup> Ahmad Sanusi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 84.

<sup>40</sup> Indi Aunullah, *Ensiklopedi Fikih untuk Remaja Jilid 2*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), 282.

prinsip-prinsip umum ajaran Islam. Serta dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 78:

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِثْلَ مَا ابْتَدَأَ بِكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ □ -  
(الحج/٢٢: ٧٨)

*“Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama nenek moyangmu Ibrahim. Dia (Allah) telah menanamkan kamu orang-orang muslim sejak dahulu, dan begitu pula dalam Al-Quran ini agar Rasul (Muhammad) itu menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan berpegang teguhlah kepada Allah. Dialah pelindungmu. Dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong”.* (Q.S. Al-Hajj ayat 78)

Pada ayat di atas menegaskan bahwa Allah tidak ingin menyulitkan hambanya. Allah akan melapangkan setiap kesempatan dan mengurangi kesusahan karena Allah swt maha kaya dan maha penyayang. Allah tidak memerintahkan hambanya untuk mengerjakan sesuatu kecuali di dalamnya terdapat kebaikan dan di dalamnya terdapat unsur kemanfaatan bagi hambanya.

Adapun dalil Sunnah sebagai landasan hukum *‘urf* yakni hadis dari Nabi Muhammad saw yang diriwayatkan dari Ibnu Mas’ud:

فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا، فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

*“Apa yang dipandang oleh orang-orang Islam baik, maka baik pula disisi Allah swt., dan apa yang dianggap orang-orang Islam jelek maka jelek pulalah di sisi Allah swt”.* (HR. Ahmad).<sup>41</sup>

<sup>41</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, 212.

Ungkapan Abdullah bin Ma'ud di atas, baik dari segi redaksi ataupun maksudnya menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntutan umum syariat Islam adalah merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. Sebaliknya hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari.

### 3. Macam-Macam 'Urf

'Urf dibagi menjadi beberapa bagian. Ditinjau dari segi sifatnya 'urf dapat dibagi menjadi dua yaitu: 'Urf *Qauli* dan 'Urf *'Amali*.<sup>42</sup>

#### 1. 'Urf *Qauli*

Ialah 'urf yang berupa perkataan, seperti perkataan walad, menurut bahasa berarti anak, termasuk di dalamnya anak laki-laki dan anak perempuan, tetapi dalam percakapan sehari-hari biasa diartikan dengan anak laki-laki saja.

#### 2. 'Urf *'Amali*

Ialah 'urf yang berupa perbuatan, seperti jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan sighat akad jual beli, padahal menurut syara' sighat jual beli itu merupakan salah satu rukun jual beli. Tetapi karena telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat melakukan jual beli tanpa sighat jual beli dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka syara' membolehkannya.

---

<sup>42</sup> Ahmad Sanusi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 82.



Ditinjau dari segi keabsahan diterima atau tidaknya *'urf*, maka *'urf* dapat dibagi menjadi dua yaitu: *'Urf Sahih* dan *'Urf Fasid*.

1. *'Urf Sahih*

Ialah *'urf* yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara'. Dengan kata lain, *'urf* yang tidak mengubah ketentuan yang haram menjadi yang halal, atau bahkan sebaliknya. Seperti mengadakan pertunangan sebelum melansungkan akad nikah, dipandang baik telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan syara'.

2. *'Urf Fasid*

Ialah *'urf* yang tidak baik dan tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan syara'. Dan para ulama pun sepakat bahwa *'urf Fasid* tidak dapat menjadi landasan hukum, dan kebiasaan tersebut batal demi hukum. Seperti kebiasaan mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau suatu tempat yang dipandang keramat, hal ini tidak dapat diterima karena berlawanan dengan ajaran tauhid yang dianjurkan agama Islam.

Ditinjau dari segi jangkauan ruang lingkupnya *'urf* dapat dibagi menjadi dua yaitu: *'Urf 'amm* (umum) dan *'Urf Khas* (khusus).<sup>43</sup>

1. *'Urf 'amm*

Ialah *'urf* yang berlaku pada suatu tempat, masa dan keadaan. Yang kebiasaan tersebut bersifat umum dan berlaku bagi sebagian besar

---

<sup>43</sup> Abdul, Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014), 210.

masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas. Misalnya, membayar ongkos kendaraan umum dengan harga tertentu, tanpa perincian jauh atau dekatnya jarak yang ditempuh, dan hanya dibatasi oleh jarak tempuh maksimum.

## 2. *'Urf Khas*

Ialah *'urf* atau adat kebiasaan yang berlaku secara khusus pada suatu masyarakat tertentu, atau wilayah tertentu saja. Misalnya, mengadakan halal bi halal yang biasa dilakukan oleh masyarakat Indonesia yang beragama Islam pada setiap selesai menunaikan ibadah puasa bulan Ramadhan, sedang pada negara-negara Islam lain tidak dibiasakan dengan kegiatan tersebut.

## 4. Kedudukan *'Urf* Dalam Hukum Islam

Para ulama yang mengamalkan *'urf* dalam memahami dan mengistinbatkan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima *'urf* yaitu:

- a. *'Urf* itu mengandung kemaslahatan dan dapat diterima akal sehat.

Syarat ini merupakan sesuatu yang mutlak ada pada *'urf* yang *Shahih* sehingga dapat diterima masyarakat umum. Sebaliknya, apabila *'urf* itu mendatangkan kemudharatan dan tidak dapat diterima akal sehat maka *'urf* yang demikian tidak dapat dibenarkan dalam Islam.<sup>44</sup>

- b. *'Urf* tersebut berlaku umum pada masyarakat yang terkait dengan lingkungan *'urf* atau dikalangan sebagian besar masyarakat. Syarat ini

---

<sup>44</sup> Firdaus, Ushul Fiqh, *Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 97.

semakin jelas dengan melihat contoh yang ada di masyarakat. Misalnya secara umum masyarakat di Indonesia dalam melakukan transaksi senantiasa menggunakan alat tukar resmi, yaitu mata uang rupiah. Karenanya dalam suatu transaksi tidak mengapa jika tidak menyebutkan dengan jelas tentang jenis mata uangnya, karena semua telah mengetahui dan tidak ada kemungkinan lain dari penggunaan mata uang rupiah yang berlaku kecuali dalam kasus tertentu.<sup>45</sup>

- c. '*Urf* tidak bertentangan dengan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti. Syarat ini memperkuat terwujudnya *urf* yang *shahih* karena bila '*urf* bertentangan dengan nash atau bertentangan dengan prinsip *syara*' yang jelas dan pasti, ia termasuk '*urf* yang *fasid* dan tidak dapat diterima sebagai dalil menetapkan hukum.'<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> *ibid.*

<sup>46</sup> *Ibid.*

## DAFTAR RUJUKAN

### Buku:

- Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam* (Jakarta : Rajawali Press, 1996), 134.
- Abdul, Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014), 210.
- Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, (Jrakah Tugu: CV, Karya Abadi, 2015), 2.
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2003),7.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam, Edisi I*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), 113.
- Agus Hermanto, *Ushul Fiqih* (Yogyakarta : Lintang Rasi Aksara, 2017), 50.
- Ahmad Sanusi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 82.
- Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*,67-68.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2* (Jakarta: Logos, 1999), 363.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006),20.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Di Indoonesia Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-undang Perkawinan*, 59.
- Firdaus, *Ushul Fiqh, Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 97.
- Hadits, Riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, *Kitab Sahih Bukhari*, 827.
- Hadits Riwayat Baihaqi, *Kitab As-sunnah Al-Qubra*, 830.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*, Cet. 2, Terj. Imam Ghazali Sa'id dan Ahmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 432.
- Indi Aunullah, *Ensiklopedi Fikih untuk Remaja Jilid 2*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), 282.
- Koningsmann Josef, *Pedoman Hukum Perkawinan* (Floris: Nusa Indah, 1987), 56.
- Lauma Kiwa, *Mencegah Pernikahan Dini*, (Yogyakarta: Ar-ruzz media, 2017),9.

Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2001), 4.

NJ. AISJAH DACHLAN, *Membina Rumah Tangga Bahagia*, (Jamunu, Jakarta, 1996), h17.”

P.N.H, Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2015),34.

Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri’*, *Sejarah Legislasi Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah 2015), 167.

Sarlito Wirawan Sarwono, *Menuju Keluarga Bahagia*, 2, ( Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1982), h. 79.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2007),13-17.

#### **Jurnal:**

Aseri, Muhsin. “Politik Hukum Islam Di Indonesia.” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 2018, 1–15. <https://doi.org/10.35931/aq.v0i0.57>.

Aziz, R., and R. Mangestuti. “Membangun Keluarga Harmonis Melalui Cinta Dan Spiritualitas Pada Pasangan Suami Istri Di Provinsi Jawa Timur.” *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen* 14, no. 2 (2021): 129–39. <https://doi.org/10.24156/jikk.2021.14.2.129>.

Budiawan, Afiq. “Tinjauan Al Urf Dalam Prosesi Perkawinan Adat Melayu Riau.” *Jurnal An-Nahl* 8, no. 2 (2021): 115–25. <https://doi.org/10.54576/annahl.v8i2.39>.

Khairani, and Cut Nanda Maya Sari. “Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Kota Kualasimpang).” *Samarah* 1, no. 2 (2017): 397–415. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v1i2.2375>.

Muzammil, Dr Hj. Iffah. “FIQH MUNAKAHAT (Hukum Pernikahan Dalam Islam).” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019): 1689–99.

Muhammad, Hasanuddin, Linda Firdawati, Hasanuddin Muhammad, and Linda Firdawati. “Problematika Pembaruan Pernikahan Pada Keluarga Eks Tenaga Kerja Indonesia” 3, no. 1 (2022): 94–106.

Sanjaya Umar Haris, and Faqih Aunur Rahim. “Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia.” *Asy-Syir’ah* Vol. 46, no. II (2014): 452–76.

Syariah, Jurnal, Hukum Islam Hal, and Abdul Chalim Mojokerto. "UTARA DALAM PERSPEKTIF MASLAHAT Aspandi PENDAHULUAN Dalam Tinjauan Hukum Adat , Perkawinan Bukan Semata-Mata Berarti Ikatan Antara Seorang Pria Dengan Seorang Wanita Sebagai Suami Istri Untuk Maksud Mendapatkan Keturunan Dan Membangun Serta Membina Kehidu" 1, no. 3 (2016): 16–49.

Sugiono. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D," 2016.

### **Skripsi:**

AHMAD SAIFUDDIN. "Problematika Hukum Bangun Nikah (Studi Kasus Di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo)," 2016, 1–63.

Ali, Wafa Moh. *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil. Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia*, 2018.

Atin, A. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembaruan Akad Nikah Studi Di Desa Sangkanayu Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga," 2021. [http://repository.iainpurwokerto.ac.id/11870/%0Ahttp://repository.iainpurwokerto.ac.id/11870/1/ATIN\\_ANDAYANI\\_TINJAUAN\\_HUKUM\\_ISLAM\\_TERHADAP\\_PEMBARUAN\\_AKAD\\_NIKAH\\_STUDI\\_DI\\_DESA\\_SANGKANAYU\\_KECAMATAN\\_MREBET\\_KABUPATEN\\_PURBALINGGA.pdf](http://repository.iainpurwokerto.ac.id/11870/%0Ahttp://repository.iainpurwokerto.ac.id/11870/1/ATIN_ANDAYANI_TINJAUAN_HUKUM_ISLAM_TERHADAP_PEMBARUAN_AKAD_NIKAH_STUDI_DI_DESA_SANGKANAYU_KECAMATAN_MREBET_KABUPATEN_PURBALINGGA.pdf).

Rohmawati, Chukum Nur. "Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Nganyari Nikah Pada Perkawinan Ngebo Bingung Karena Ketidaksesuaian Weton Di Desa Menganto Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang," 2018.

Tradisi, Dalam, Mbangun Nikah, and D I Desa. "Analisis Hukum Dan Konsep Masalah Dalam Tradisi Mbangun Nikah Di Desa Wayang Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo," 2018, 1–85.

### **Dokumentasi:**

"ISIAN PROFIL KAMPUNG KARANG ENDAH," n.d.

### **Sumber online:**

<http://teori-psikologi-blogspot/2008/05/keharmonisan-rumah-tangga.htm>, diakses pada sabtu, 30 maret 2023; lihat, Dadang Hawari, *Majalah Warta Bumi Putra*, (Edisi 24, juli 1994), h 26.

<http://2. Blogspot.com, Novita BossFamily, On: Senin, Keluarga Harmonis, Akses, 30, Maret 2022>.

<http://Keluarga.com/ Authors/Intan Lolitasari, dikutip dari Majalah Wanita berbahasa Inggris, Akses 30, maret 2023>.

**Wawancara:**

Wawancara dengan Bapak Tunggal, (Masyarakat), Minggu 4 Desember 2022, 09:00, WIB.

Wawancara dengan Bapak Gimun, (Masyarakat), Minggu 4 Desember 2022, 11:00, WIB .

Wawancara dengan Bapak Giono dan Ibu Munarwati, (Masyarakat), Minggu 4 Desember 2022, 14:00, WIB.

Wawancara dengan Bapak Teguh dan Ibu Yuli, (Masyarakat), Selasa 6 Desember 2022, 09:30, WIB.

Wawancara dengan Bapak Makhrus, (Masyarakat), Selasa 6 Desember 2022, 17:00, WIB.

Wawancara dengan Bapak Tulus dan Ibu Suparmi, (Masyarakat), Kamis 8 Desember 2022, 10:00, WIB.

Wawancara dengan Bapak Agus, (Masyarakat), Jum'at 9 Desember 2022, 14:30, WIB .

